



P U T U S A N

Nomor : 63/PDT/2016/PT.JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD YANIS, Lahir di Pulau Jemu, 13 Pebruari 1958, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, Agama Islam, bertempat tinggal di RT 06 Dusun Pulau Jemu, Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada SYAHWAMI, S.H., M.H., dan INDRA SETIAWAN, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINA Keadilan Muara Bungo, beralamat di Jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 04/SK.Pdt./2016/PN.Mrb., pada hari Rabu, 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1 SULASTRI (Ahli Waris Alm Purwanto) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan, 05 Juli 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Tukum II RT/RW 001/00, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, Wisma Millenia Lantai 1 dan 2, Jl. M.T.Haryono Kav.16 Jakarta 12810, cq. Branch Office PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE: Jl. Lintas Sumatera KM.03 RT.13/04 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Muara Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula disebut sebagai **Tergugat II** ;

Hal 1 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Januari 2016 dibawah register Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal – hal dan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor, dengan data – data bukti Kepemilikan berupa buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut ;

Merk / Type	HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI M/ SEDAN ;
Nomor Mesin	L 15A41047648 ;
Nomor Rangka	MHRGD37394JOO3569 ;
Nomor Polisi	BH 1576 LU. Nomor BPKB : J04074392F
Tahun Pembuatan	2004 Warna Merah ;
BPKB atas nama	MUHAMMAD YANIS ;

2. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013, Tergugat I bersama adik kandung Penggugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan meminjam uang, namun oleh karena Penggugat tidak mempunyai uang akhirnya mereka meminta untuk meminjam BPKB kendaraan milik Penggugat, dengan janji mengembalikannya paling lama dua hari tersebut maka Penggugat tidak merasa keberatan dan akhirnya BPKB tersebut Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I ;
3. Bahwa setelah dua hari yang dijanjikan tersebut lalu Penggugat tanyakan kepada Tergugat I dan adik kandung Penggugat, namun mereka belum dapat mengembalikannya dan berjanji untuk mengembalikannya dalam waktu satu minggu, namun setelah waktu yang diperjanjikan tersebut sampai ternyata Tergugat I dengan berbagai alasan tidak dapat mengembalikan BPKB milik Penggugat tersebut ;
4. Bahwa setelah itu Tergugat I tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat, barulah beberapa bulan kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa BPKB milik Penggugat tersebut telah dijadikan jaminan hutang dengan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT SINAR MITRA SEPADAN PINANCE : Jl. Lintas Sumatera KM 03 RT 13/04 Kelurahan Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Muara Bungo (Tergugat II), yakni dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018883943/PK/07/13 tertanggal 8 Juli 2013 ;

Hal 2 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengikatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018883943/PK/07/13 tertanggal 8 Juli 2013, antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara merekayasa persyaratan - persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, dan tanpa sepengetahuan / seizin dari Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik – baik dan menjelaskan bahwa objek perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa pengikatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.9018883943/PK/07/13 tertanggal 8 Juli 2013 antara Tergugat I dengan Tergugat II, jelas – jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena objek yang diperjanjikan bukan merupakan milik Tergugat I, melainkan milik Penggugat ;
8. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena seolah olah Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II sehingga selalu ditagih dan diminta untuk menyerahkan kendaraan milik Penggugat kepada Tergugat II ;
9. Bahwa waktu memaksa Para Tergugat supaya mematuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada para Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari masing – masing dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

Berdasarkan uraian dalil – dalil dan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa BPKB kendaraan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan batal / tidak sah perjanjian pembiayaan konsumen No 9018883943/PK/07/13 tertanggal 8 Juli 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Hal 3 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan BPKB kendaraan milik Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang-some) sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **MENGADILI:**

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.151.000,00,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).;

DALAM REKONPENSI

3. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat II dalam Kompensi untuk seluruhnya.

Telah membaca pula :

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb yang dibuat oleh Sapta Putra, SH Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb tertanggal 16 Agustus 2016 ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor :03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb, yang dibuat oleh Fakhrollah Arli, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016 dan tanggal 2 September 2016, telah diberitahukan kepada Sulastri sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan PT. Sinar Mitra Sepadan Pinace semula sebagai Tergugat II / Terbanding II tentang adanya permohonan banding tersebut ;

Hal 4 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb yang dibuat oleh Fakhullah Arli, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Muhammad Yanis (Penggugat / Pemanding) pada tanggal 16 September 2016 dan kepada Sulastri dan PT. Sinar Mitra Sepadan Pinace sebagai Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing – masing tanggal 9 September 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Pemanding / Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa berkas (inzage) yang telah diberitahukan melalui relas dalam waktu yang telah ditentukan menurut Undang – Undang dan dengan tidak memberikan alasan yang jelas ;
4. Kontra memori banding perkara perdata Nomor ;03/Pdt.G/2016 tertanggal 28 Oktober 2016, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II / Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara bungo pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding /Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding, namun Tergugat II / Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan dan menerima kontra memori banding dari Terbanding II untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb tanggal 16 Agustus 2016 dengan segala pertimbangan hukumnya ;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Hal 5 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat II serta bukti – bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat II dihubungkan dengan kontra memori banding dari Tergugat II / Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut adalah salah atau keliru tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo pasal 1865 K. U. H. Perdata, Pembanding semula Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalil gugatannya, sebaliknya Terbanding II semula Tergugat II haruslah membuktikan dalil – dalil sangkalannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tergugat II : Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) : dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak seharusnya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara A quo, karena perkara A quo lebih menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I :
- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018883943/PK/07/13 tanggal 8 Juli 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya Penggugat ;
- Bahwa dalam menguraikan pokok permasalahan yang sebenarnya dan banyak fakta – fakta tidak secara tuntas disampaikan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kesan menutupi fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat II dengan alasan – alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan - alasan eksepsi bahwa Tergugat tidak seharusnya menarik Tergugat II sebagai pihak, Tergugat II tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat tidak menguraikan fakta yang sebenarnya adalah merupakan penyangkalan terhadap materi pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan menurut hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri eksepsi tersebut sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Januari 2016 dengan Register Nomor : 03/Pdt.G/2016/Pn.Mrb adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “ ;

2. Bahwa perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 K.U.H. Perdata) harus dipenuhi 4 unsur secara kumulatif yaitu adanya :

- Perbuatan yang melanggar hukum,
- Kerugian,
- Kesalahan pada si pelaku,
- Hubungan antara perbuatan dengan kerugian ;

3. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN. Mrb tanggal 27 Januari 2016, dalam posita atau fundamentum petendi gugatan tidak diuraikan adanya kerugian dari Penggugat akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dalam petitum / amar gugatan tidak diminta adanya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melanggar hukum, dalam posita tidak diuraikan adanya kerugian dari Penggugat dan dalam petitum gugatan juga tidak diminta adanya kerugian Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah kabur atau tidak jelas (obscur libel) dan tidak memenuhi syarat formal gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat II adalah cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu dapat dikabulkan atau dapat diterima ;.

- DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi bahwa gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat II beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi

Hal 7 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 03/PDT.G/2016/PN.Mrb tanggal 16 Agustus 2016 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 283 Rgb jo pasal 1365 K.U.H. Perdata serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 03/Pdt.G/2016/.Mrb, tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) ;

- DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Hal 8 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2016** oleh kami **AGOENG RAHARDJO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, dengan **WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **Dr. SUPRAPTO, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 63/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam berperkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1 **WALFRED PARDAMEAN, SH** **AGOENG RAHARDJO, SH**

2 **Dr. SUPRAPTO, SH.M.Hum**
PANITERA PENGGANTI.

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

- 1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
 - J u m l a h Rp .150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put.No.63/Pdt/2016/PT.Jmb.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)